



RENCANA KERJA (RENJA)

**KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL
TAHUN 2015**

**KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**
Jalan Wisanggeni Nomor 4 Telp. (0283) 353652 Tegal



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN KEJAMBON**

Jalan Wisanggeni No. 4 Telp. (0283) 353652
Tegal - 52124

**KEPUTUSAN LURAH KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
NOMOR :**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA
KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015**

LURAH KEJAMBON

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 - 2025, maka perlu disusun Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal ;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut RENJA KELURAHAN KEJAMBON adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kejambon untuk periode Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal Juni 2014

LURAH KEJAMBON

ZAINAL ASIKIN, S.Sos
NIP. 19640318 198603 1 013

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
3. Yth. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal ;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Tegal ;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal ;
7. Yth. Camat Tegal Timur Kota Tegal ;
8. A r s i p.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan yang berhasil diawali dengan sebuah dokumen perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 Tahun) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (1 tahun). Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun harus disusun oleh setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain termasuk dalam hal ini adalah Kelurahan sebagai SKPD kewilayahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat.

RENJA SKPD Kelurahan Kejambon Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 dari sebanyak 6 (enam) RW dan 43 (empat puluh tiga) RT. Dengan tersusunnya RENJA Kelurahan Kejambon Tahun 2015 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kelurahan Kejambon dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kelurahan Kejambon ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kelurahan Kejambon. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD Kelurahan Kejambon ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal disebutkan bahwa Kelurahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatandengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal yang menyatakan Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Oleh karena itu, melalui Renja tahun 2015 ini kelurahan Kejambon mencoba merumuskan kegiatan yang mampu dilaksanakan kelurahan sesuai kewenangannya serta dengan mempertimbangkan sarana prasarana, pembiayaan dan jumlah personil.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
- 10) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal;
- 11) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;

- 12) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal tahun 2009-2014;
- 13) Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

3. Maksud dan Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- 1). Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
- 2). Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
- 3). Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satu tahun.
- 4). Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- 5). Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

4. Sistematika Penulisan

Dokumen renja SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang disusun secara lengkap dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

- Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu capaian Renstra (Form. 1 Renja)
- Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan

1. Tujuan dan Sasaran
2. Program dan Kegiatan (Form. 5 Renja)

BAB IV. Penutup

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Kinerja Kantor Kelurahan Kejambon tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya fungsi kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sasaran Kinerja ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kelurahan Kejambon yang ditetapkan melalui kebijakan 6 (enam) Program.
2. Program kegiatan yang belum mencapai target kinerja 100 % akan diupayakan untuk ditingkatkan di tahun berikutnya serta masih diperlukannya pembinaan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Kejambon.

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Kejambon tahun lalu dan capaian Renstra tahun 2013 sebagai berikut :
(terlampir di Form I)

2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi

Isu-isu internal Kelurahan Kejambon Kota Tegal antara lain :

1. Sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum profesional
2. Kekosongan jabatan-jabatan struktural dan kurangnya personil
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai semisal gedung kantor
4. Beban Kerja yang tak seimbang
5. Sistem administrasi yang belum tertib

Isu-isu eksternal Kelurahan Kejambon adalah :

1. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam pemerintahan yang legitimatif dan belum transparan
2. Kondisi masyarakat yang heterogen (baik suku, agama dan ras)
3. Kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi dunia usaha belum terlaksana dengan baik
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti reformasi dan demokrasi

5. Adanya perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat
6. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan
7. Perlunya penataan ruang wilayah yang dibutuhkan
8. Kesadaran hukum yang masih rendah
9. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi belum bisa ditekan secara maksimal
10. Kurang berfungsinya organisasi kemasyarakatan
11. Peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan baik.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015

1. Tujuan dan Sasaran

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kejambon tahun 2015 berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Kejambon tahun 2014 serta rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kelurahan Kejambon Tahun 2015 dan Prakiraan maju tahun 2016 dengan cakupan sasaran, indikator sasaran, program kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penentuan sasaran, kebijakan dan program diselaraskan dengan visi dan misi kelurahan Kejambon. Adapun visi Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah “ **Mewujudkan kelurahan yang mengedepankan pelayanan terbaik bagi masyarakat** ”. Untuk mendukung visi tersebut, maka misi yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam Renja Kelurahan Kejambon Tahun 2015 adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima. Sedangkan yang menjadi sasarannya adalah Optimalnya fungsi Kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan adanya relevansi antara visi dan misi Kelurahan Kejambon dengan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Kejambon tahun 2015 yang memuat program kegiatan dengan didasarkan pada indikator input, output dan outcome serta data-data pendukung yang realistis diharapkan dapat tercipta kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kerja yang ditetapkan sehingga kegiatan dapat berhasil dilaksanakan optimal.

2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kelurahan Kejambon Tahun 2015 (Form 5 Terlampir) antara lain sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
 4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
 5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
 6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
 11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
 2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)
 1. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 2. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
 3. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 4. Pembangunan/Rehabilitasi Areal Pemakamam
 5. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Kantor Kelurahan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 1. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
 2. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
 3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur (Renja) tahun 2015 disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu – isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2015 yang akan datang.

Sesuai undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Renja ini berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kedalam capaian tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan. Dengan demikian Renja ini menjadi pedoman dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu penyusunan program dan kegiatan dalam renja ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada.

Rencana Kerja (RENJA)Kelurahan Kejambon merupakandasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kelurahan Kejambonselama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dandijabarkan dalam RENJA Kelurahan Kejambon diatas, dengan tekadmensukseskan pembangunan di Kota Tegal serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami sehingga visi, misi, tujuan, sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan Kelurahan Kejambon dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian renja ini disusun dengan segala keterbatasan yang ada yang selanjutnya masukan saran tentu akan menyempurnakan Renja ini sehingga di tahun mendatang bisa semakin baik dalam penyusunan perencanaan maupun operasionalnya.

Tegal, Juni 2014

LURAH KEJAMBON

ZAINAL ASIKIN, S.Sos
NIP. 19670130 199203 1 006